

Perwalian Anak di Luar Nikah di Kabupaten Bone Bolango Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

¹Anton Panto, ²Zulkarnain Suleman, ³Mustaqimah

^{1,2}Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, ³Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: thoni_anthoni@yahoo.co.id; zulkarnain-suleman@yahoo.com;
mustaqimahhikam@gmail.com

Abstract: *This article aims to find out and analyze the opinion of traditional leaders on the guardianship of children out of wedlock, what are the opinions of traditional stakeholders in Bone Bolango who allow guardianship for children out of wedlock and the resolution of the issue of guardianship of children out of wedlock. This research is descriptive research intended to describe a situation or a certain population area that is factual in a systematic and accurate manner. To enrich and sharpen argumentation analysis. This research uses a phenomenological approach. Based on the results of the research that in guardianship for children out of wedlock the perspective of customary law in Bone Bolango is allowed for biological fathers to become guardians for their children if the biological father marries the child's mother before the child is born. This is because of the customary view of *tinepo* (wisdom). However, if the child was born before the consent of the parents, then the biological father cannot be the guardian for the child.*

Keywords: *Guardianship, Children out of wedlock, Guardian of marriage.*

Guardianship of Children Out of Wedlock in Bone Bolango Regency Perspective of Customary Law and Islamic Law

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendapat tokoh adat terhadap perwalian anak diluar nikah, bagaimana pendapat pemangku adat di Bone Bolango yang membolehkan perwalian bagi anak di luar nikah dan penyelesaian persoalan perwalian nikah anak diluar nikah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Untuk memperkaya dan mempertajam analisis argumentasi, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada perwalian bagi anak di luar nikah perspektif hukum adat di Bone Bolango dibolehkannya bapak biologis menjadi wali bagi anaknya bila mana bapak biologis menikahi ibu anak tersebut sebelum anaknya lahir. Hal ini karena adanya pandangan adat tentang *tinepo* (kebijaksanaan). Namun bila anak yang sudah lahir lebih dulu sebelum *ijab qabul* orang tuanya, maka bapak biologis tidak bisa menjadi wali bagi anak tersebut.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Di Luar Nikah, Wali Nikah

A. Pendahuluan

Wali nikah sangatlah penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan karena wali nikah dalam hukum pernikahan Islam merupakan rukun pernikahan (nikah), sehingga nikah tanpa wali adalah tidak sah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.¹ Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil. Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan atas QS al-Baqarah/2: 232.

Masyarakat Gorontalo yang sangat menjunjung adat menjadikan setiap momentum acara sebagai tradisi. Tradisi masyarakat Gorontalo hingga saat ini masih dipertahankan seperti halnya adat perkawinan memiliki beragam prosesi adat tersendiri yang cukup unik dan sakral. Penggunaan adat dalam setiap prosesi perkawinan oleh masyarakat yang meyakini seperti halnya di Bone Bolango dianggap sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan dan tidak bisa terlewat segala bentuk prosesinya².

Salah satu prosesi upacara perkawinan yang sangat sakral adalah akad nikah, di mana sang pengantin laki-laki akan mengadakan ijab kabul dengan wali nikah dari pihak perempuan. Prosesi ini sebagai bentuk penyerahan orang tua (wali) kepada laki-laki untuk bertanggungjawab sepenuhnya akan anaknya dunia dan akhirat. Namun terkadang ditemukan bahwa yang memberikan perwalian bukan orang tua atau saudara atau paman perempuan, tetapi kadang wakil wali dan juga wali hakim.

¹Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 19

²Tavip Mopangga dan Kasim Yahiji, "Prosesi Adat Motolobalango dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Gorontalo)," *As-Syam: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020; 68-95.

Menurut Islam, satu-satunya orang yang boleh mengambil alih wewenang perwalian dalam perkawinan seseorang adalah pemerintah (*sulthan*), itu pun apabila semua orang-orang yang berhak menjadi wali secara hukum dinyatakan tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau menyatakan diri enggan menjalankan posisi dan kedudukannya. Wali bertindak sebagai wakil dari seluruh keluarga besar mempelai wanita untuk mengikatkan dirinya dalam tali perkawinan dengan calon suaminya. Sedemikian penting peran dan fungsi wali dalam perkawinan sehingga apabila wali pada urutan yang lebih tinggi kedudukannya tidak ada, atau tidak hadir, atau tidak dapat menyatakan pendapat, maka wali pada urutan yang lebih rendah kedudukannya yang akan menggantikannya. Bahkan apabila semua wali dari semua tingkatan tidak ada, tidak hadir atau tidak dapat menyatakan pendapat, maka hak perwalian pindah kepada pemerintah atau kepala negara (*sulthan*). Hal ini sekaligus menjadi pesan bahwa dengan adanya mekanisme pengaturan seperti itu dalam agama menunjukkan wajibnya izin dan kehadiran wali dalam pernikahan adalah sesuatu yang penting.

Prinsipnya kewenangan untuk menjadi wali hakim ada pada kepala negara (*sulthan*), namun karena secara teknis kewenangan itu tidak mungkin kalau dilakukannya sendiri mengingat tugas kepala negara yang banyak (baik ke dalam maupun keluar) dan banyaknya warga negara yang harus dilayani apabila dalam perkawinannya tidak mempunyai wali, menyebabkan kewenangannya sebagai wali hakim itu didelegasikan kepada pejabat yang lebih rendah. Dengan demikian, wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim³ menjelaskan bahwa yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Masyarakat Gorontalo yang mayoritas beragama Islam dalam praktek pernikahan masih ditemukan adanya perwalian dengan wali hakim, apakah ini sesuai dengan prinsip adat di Gorontalo yang menganut falsafah adat Gorontalo

³Peraturan ini sudah dicabut dan diganti menjadi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*, Pasal 1, Ayat 2.

“*Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah.*” Sebagaimana data yang ditemukan di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 jumlah pasangan nikah sebanyak 147 pasang dengan wali hakim sebanyak 5 pasang, di tahun 2016 dari 133 pasangan nikah ada 7 pasangan dengan wali hakim, di tahun 2017 dari 152 pasangan nikah ada 6 pasangan yang menggunakan wali hakim, di tahun 2018 dari 158 pasangan nikah ada 5 pasangan dengan wali nikah menggunakan wali hakim sementara ditahun 2019 dari 171 pasangan nikah 2 pasangan diantaranya menggunakan wali hakim.⁴

Menjadi sebuah pertanyaan bahwa penggunaan wali hakim memberikan isyarat adanya pernikahan yang terputus nasab dan atau adanya pernikahan dari anak di luar nikah yang mengharuskan adanya wali hakim. Adanya temuan data ini maka sejauhmana pandangan hukum adat dan hukum Islam di Kabupaten Bone Bolango dalam perwalian untuk anak di luar nikah.

Prinsipnya pemangku adat mempunyai peran yang strategis dalam setiap pelaksanaan tradisi adat di Gorontalo. Peran pemangku adat adalah *mopopiduto* (memperkuat) dan mendudukan secara teratur (*adabu*) setiap kegiatan yang dilaksanakan secara adat, sehingga setiap acara yang dilaksanakan penuh makna, sakral dan suci berjalan teratur dan sesuai harapan. Pemangku adat sebagai ujung tombak pelaksanaan adat istiadat di Gorontalo mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang penuh, baik melaksanakan kegiatan adat dan melestarikan adat istiadat di Bumi Serambi Madinah Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

Pemangku adat yang berada di Kabupaten Bone Bolango mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perayaan kegiatan adat yang sering dikenal dengan *pohutu*, maka tentunya pemangku adat mempunyai kriteria atau syarat-syarat yang dimiliki untuk menjadi pemangku adat. Ada dua syarat utama yang harus dimiliki untuk menjadi pemangku adat, yaitu: mantan kepala desa atau masih menjabat; *popoli wolo ayuwa* (gerak gerik/tingkah laku/tutur kata yang

⁴Data Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bone Bolango

baik); beragama Islam; balig; jujur; mempunyai wawasan keilmuan tentang agama; dan memahami ketentuan adat.⁵

Pemangku adat atau lebih dikenal *Baate* di Kabupaten Bone Bolango hanya berada di dua wilayah yaitu, di Kecamatan Tapa Cs dan Kabila Cs hal ini mengacu pada wilayah adat sementara di bawah *Baate* dikenal *Wu'u*, hal ini berbeda dengan Kabupaten Gorontalo. Kesemua *Wu'u* sudah terbentuk di masing masing setiap kecamatan, ini membuktikan bahwa adat istiadat di Kabupaten Bone Bolango tetap terjaga dan terpeliharanya kelestariannya demi keberlangsungan tradisi adat istiadat di Kabupaten Bone Bolango. Hal ini merupakan fungsi dibentuk pemangku adat (*Baate/Wu'u*) di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango melangsungkan atau melaksanakan setiap posesi adat di masyarakat Kabupaten Bone Bolango, khususnya adat dalam pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

B. Perwalian Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Bone Bolango

Perkawinan dalam tradisi adat Gorontalo merupakan suatu ikatan yang sakral dan suci dengan tujuan untuk menghasilkan rumah tangga yang baik dan membentuk keluarga yang diharapkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Perkawinan yang dilaksanakan secara adat bermuara pada kelanggengan rumah tangga sampai maut memisahkan tidak berakhir pada perceraian hidup. Itulah pemahaman orang tua dahulu ketika pernikahan dilaksanakan secara adat.

Perkawinan yang dilaksanakan secara adat membuat pernikahan secara teratur (*a'aturu*) dari proses awal pernikahan sampai akhir pernikahan, dari proses *mongilalo* (meninjau), *mohabari* (meminta berita), *momata' u pilo'otawa* (meminta ketegasan), *tolobalango* (menghubungkan secara resmi proses perkawinan), *monga'ata dalalo* (meratakan jalan proses perkawinan), *molinelo* (menghubungkan

⁵Usman Antu, *Baate Lo Hulondalo to Kabila*, Ayahanda Desa Tunggulo Selatan, *Wawancara* tanggal 20 Mei 2021.

keluarga laki laki dan perempuan), *momu'o ngango* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama), *modepito maharu* (mengantar mahar), *modepita dilonggato* (mengantar penyempurnaan lauk pauk) sampai *moponika* (mengawinkan).

Hakikat perkawinan adat Gorontalo merupakan suatu tahap yang substansial dalam prosesi perkawinan, Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sakral dalam membentuk rumah tangga sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan *adati* perkawinan demi terwujudnya rumah tangga yang di idamkan ke depan, oleh sebab itu perkawinan secara adat memiliki hakikat yang begitu sakral.⁶

Adat dalam tradisi perkawinan Gorontalo memiliki makna dan arti penting setiap pelaksanaannya. Ada beberapa tahapan yang dilalui diantaranya: (1) *Mongilalo*, (2) *Mohabari*, (3) *Momatata u'pilotawa*, (4) *Motolobalango*, (5) *Monga'ata dalalo*, (6) *Molenilo*, (7) *Momu'o ngango*, (8) *Modepito maharu*, (9) *Modepita dilonggato*, (10) *Moponika*, (11) *Mengakaji*, (12) *Mopotuluhu*, yang paling puncak dan juga sahnya dan resminya pasangan suami istri adalah pada prosesi *mengakaji* atau akad nikah.⁷

Proses *mengakaji* atau akad nikah tentunya berhubungan dengan siapa yang di akad dan siapa yang akan menjadi wali nikahnya. Dalam aturan wali nikah dalam adat Gorontalo biasanya mengaju pada wali nasab yang berhak menjadi wali nikahnya. Rujukan dalam pelaksanaan perwalian untuk pernikahan dalam adat Gorontalo juga merujuk kepada hukum Islam. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa wali terdiri dari 2, yaitu: 1) wali nasab, dan 2. wali hakim.⁸ Selanjutnya ayat (3) disebutkan tentang urutan wali nasab, dengan urutan: bapak kandung; kakek (bapak dari bapak); bapak dari kakek (buyut); saudara laki-laki seapak seibu; saudara laki-laki seapak; anak laki-laki saudara laki-laki seapak seibu; anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak; paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu); paman

⁶Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 84-86.

⁷*Ibid.*

⁸Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahu 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*, Pasal 12, Ayat (1).

sebapak (saudara laki-laki bapak seabapak); anak paman seabapak seibu; anak paman seabapak; cucu paman seabapak seibu; cucu paman seabapak; paman bapak seabapak seibu; paman bapak seabapak; anak paman bapak seabapak seibu; anak paman bapak seabapak; saudara laki-laki kandung kakek; saudara laki-laki seabapak kakek; anak seabapak seibu saudara kandung kakek; dan anak saudara laki-laki seabapak kakek.⁹ Juga di ayat (2), syarat seorang untuk menjadi wali nasab ada 5 yaitu : laki-laki; beragama Islam; baligh; berakal; dan adil.¹⁰

Daftar urutan nasab yang menjadi wali untuk pernikahan pada umumnya. Perkawinan pada umumnya berlaku adat yang sempurna yang bisa dilaksanakan sesuai dengan urutan adat yang berlaku dimasyarakat Bone Bolango. Dalam hal perwalian untuk anak yang di luar nikah, maka adat pun melihat adanya yang perlu diluruskan dan diperbaiki dalam penerapan adat untuk pernikahan buat anak di luar nikah.

Perwalian untuk anak lahir di luar nikah menurut Usman Antu, *Baate Lo Hulondalo To Kabila* bahwa:

“Perwalian anak di luar nikah dalam pandangan adat tidak dibolehkan orang tua menjadi wali untuk pernikahan putrinya meskipun itu anaknya secara biologis, sebab adat Gorontalo yang bersendikan kepada Kitabullah menjadi panduan dalam pelaksanaan pernikahan dalam hal perwalian, yang menjadikan wali bagi anak adalah wali hakim hal ini mengaju pada hadis Nabi: maka pemimpin/hakimlah yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”

Di sisi lain dalam hal adat gorontalo ada yang dikenal dengan *tinepo* atau kebijaksanaan. Dalam hal *Tinepo* ini biasanya yang menjadi ruang bagi beberapa masyarakat menjadikan dasar untuk dibolehkannya wali orang tua. Hal ini yang juga menjadi landasan bagi beberapa oknum yang berani menikahkan perempuan meskipun tidak dengan wali yang sesungguhnya.¹¹ Sebagaimana wawancara dengan H. Usman Noho bahwa:

⁹*Ibid*, Pasal 12, Ayat (3).

¹⁰*Ibid*, Pasal 12, Ayat (2).

¹¹Usman Antu, Kepala Desa Tunggulo Selatan/Ba'ate Lo Hulondalo To Kabila, *Wawancara*, tanggal 2 Desember 2020.

“Dalam hal *tinepo* atau kebijaksanaan atau dibolehkannya perwalian untuk anak di luar nikah adalah sebagaimana ungkapan di masyarakat bahwa *opiyoheliyo umapoopiyolu*. (sebaiknya yang sudah salah diperbaiki) dengan harapan menjadi catatan dan pelajaran bagi pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga untuk mejadi lebih baik, dan tidak akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama dan adat.”¹²

Tinepo ini sebenarnya begitu melekat di masyarakat sehingga terkadang juga menjadi salah dalam penerapannya. Harapannya *tinepo* ini hanya untuk menutupi aib agar tidak terbongkar kepermukaan, sebagaimana dalam pelaksanaan perwalian untuk anak mengapa tidak menjadikan wali hakim karena dikhawatirkan oleh masyarakat tentang keberadaan anak yang sebenarnya tidak diketahui orang banyak mejadi kabar yang tidak baik ketika menggunakan wali hakim dalam perwaliannya sementara orang tuanya hadir dalam pernikahan anaknya. Juga dalam sosial masyarakat menjadi *butingo* atau noda dalam pernikahan anak, sehingga kekhawatiran akan kelangsungan rumah tangga pasangan ini akan berjalan dengan tidak baik. Akan tetapi juga menjadi sesuatu yang tidak baik bila di kemudian hari bagi pasangan suami dari istri ini akan paham tentang keberadaan istrinya di kemudian hari. *Tinepo* yang ada dalam adat Gorontalo kemudian menjadi pintu bagi sebagian orang untuk tetap melaksanakan perwalian anak diluar nikah oleh ayah biologisnya.

Penerapan *tinepo* dalam hukum adat untuk masyarakat di Kabupaten Bone Bolango perlu pengkajian dan pemahaman bersama dalam penerapannya, hal ini bertujuan bahwa tidak semua yang berlaku di masyarakat dibutuhkan kebijaksanaan terutama dalam perihal yang berhubungan dengan agama. Pelaksanaan perwalian untuk anak di luar nikah menjadi sebuah kabar yang tidak baik dalam pelaksanaan adat pernikahan.

Menurut Yamin Husain Ketua Desa Adat Kramat Kecamatan Tapa menjelaskan:

“Bahwa dalam adat tidak dikenal dengan perwalian bagi anak diluar nikah akan tetapi bila ditemukan ada anak diluar nikah (anak zina) menikah maka perwalian anak tersebut dilihat secara hukum agama tidak boleh harus wali

¹²Idris Noho, Imam/Wu'u Kecamatan Tapa, *Wawancara*, tanggal 3 September 2020.

hakim, namun secara hukum adat perwalian tetap pada orang tuanya dan keluarganya tetapi dalam tatanan pelaksanaan perwalian untuk anak tidak bisa dilaksanakan di dalam rumah atau *dulodehu*. pelaksanaan prosesi *akadji* atau akad nikah hanya bisa dilakukan di *palepelo* atau samping rumah. Hal ini menandakan bahwa perwalian untuk anak yang diluar nikah. akan tetapi hal ini tidak berjalan lagi karena adanya *tinepo* (kebijaksanaan).¹³

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun yang merupakan wujud kesempurnaan dengan adanya dua hal tersebut.¹⁴ Senada dengan apa yang disampaikan Karmin Delatu, Wu'u Kota Tengah bahwa:

“Pelaksanaan perwalian untuk anak di luar nikah dalam tata aturan adat adalah dalam pelaksanaan *lianga kiki*. Untuk perwalian anak diluar nikah tidak mendapatkan fasilitas adat dalam pelaksanaannya karena itu akan merusak tatanan adat dan juga perwalian bagi anak di luar nikah secara hukum adat mengacu pada hukum Islam dimana hal ini sesuai dengan falsafahaadat, menjadikan sumber adat adalah Kitabullah.”¹⁵

Tatanan adat atau pelaksanaan adat untuk anak diluar nikah yang semestinya dengan tindakan adat pelaksanaan tidak dengan adat dan juga perwaliannya harus dengan wali hakim, biasanya adanya kelahiran anak yang terjadi hanya karena *melambulo* atau menutupi suatu saat orang tuanya akan bertahan dengan mengakui sebagai orang tua kandung.

Pernikahan untuk anak hasil dari di luar nikah mengapa tidak dilakukan secara adat dikarenakan pelaksanaan adat dalam pernikahan dianggap sesuatu yang sakral dan suci, ketika diketahui bahwa orang yang akan dinikahkan hasil dari suatu yang tidak baik maka tidak pantas dilakukan selayaknya raja dan ratu. Oleh karena rangkaian pelaksanaan adat dalam pernikahan merupakan hal yang sangat Istimewa dan merupakan penganugerahan dan penghormatan kepada pasangan pengantin.

Rangkaian pelaksanaan adat pernikahan untuk anak di luar nikah sangat berbeda dengan pernikahan pada umumnya dengan tidak menggunakan fasilitas atau tata urutan adat pernikahan sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku yang melanggar norma hukum adat, hal ini juga menjadi akibat perbuatan yang

¹³Yamin Husain, Wu'u di Kecamatan Tapa Desa Keramat, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2020.

¹⁴Ishak, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*,” 56.

¹⁵Karmin Delatu, Wu'u Kota Tengah, *Wawancara*, tanggal 22 Januari 2020.

melanggar hukum agama, sehingga pelanggaran hukum adat yang juga merupakan pelanggaran kepada agama akan berakibat terjadinya malapetaka atau *bito* dalam masyarakat adat.

Djumadi Botutihe, Wu'u lo Suwawa menyampaikan bahwa:

“Anak dilahirkan di luar nikah atau anak zina tidak dikenal di lingkungan masyarakat, karena setiap anak lahir adalah suci orang tua mereka yang salah, olehnya tidak perlu ada perlakuan mengkerdilan atau mengucilkan dan atau membully bagi anak yang lahir meski dari hubungan yang tidak jelas atau hasil zina, karena setiap anak yang lahir dalam keadaan suci. Olehnya di gorontalo pada umumnya tidak dikenal dan sangat disembunyikan status anak yang demikian. Biasanya hal-hal negatif demikian akan muncul bila terjadi sengketa atau masalah dalam keluarga atau lingkungan terdekat.”¹⁶

Perlakuan bagi anak zina (anak di luar nikah) yang akan menikah dalam hal perwalian terdapat dua pendapat yang saat ini ada dalam masyarakat, yaitu: *Pertama*, bila anak yang lahir perempuan tetapi orang tuanya menikah atau mengadakan *ijab qabul* sedetik sebelum anak lahir maka anak tersebut menjadi anak orang tua dan ayahnya berhak untuk menjadi wali yang sah buat anaknya; *Kedua*, bila anak dilahirkan lebih dulu baru kedua orangtuanya melakukan ijab kabul maka status anak tersebut menjadi anak negara dan ayahnya tidak berhak untuk menjadi walinya meskipun tertera dalam Kartu Keluarga (KK) dan diakui oleh ayahnya sebagai anak.

Hasan Umar mengatakan bahwa:

“Perwalian untuk anak di luar nikah harus wali hakim. Meskipun adat membolehkan perwalian bagi anak yang ibunya dinikahi dalam keadaan hamil, semestinya hukum adat tunduk pada hukum Islam.”¹⁷

Hal ini menjaga untuk sahnya pernikahan nanti, karena bila tidak maka pernikahan tersebut batal. Peran tokoh masyarakat yang menjadi panutan dalam lingkungan masyarakat sangat menentukan dalam memperbaiki perilaku adat dikarenakan seringnya tokoh masyarakat dalam hal pelaksanaan pernikahan yang dicontoh oleh masyarakat umum, maka setiap yang mereka lakukan sesuai atau

¹⁶Djumadi Botutihe, Wu'u Lo Suwawa, *Wawancara*, tanggal 21 Januari 2021.

¹⁷Hasan Umar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2020.

tidak itu sudah dianggap benar dalam perilaku atau perbuatan adat, sehingga ini menjadi kebiasaan dan membiasakan yang salah dan ini akan terus menerus.

Wanita hamil dilarang dinikahi maka dengan sendirinya adanya pengakuan dari bapak biologis kelahiran anak tersebut, maka tetap menjadi wali hakim bila nanti anak perempuan tersebut menikah. Dbolehkannya perwalian ayah biologis dalam pandangan adat perlu adanya penjelasan hukum perwalian, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum adat.

Adanya pandangan masyarakat tentang dbolehkannya perwalian anak di luar nikah ini pernah terjadi di Suwawa dimana masyarakat tahu bahkan tokoh agama dan pemerintah mengakui bahwa ayah biologis menikahi ibunya setelah anaknya lahir dan tetap berpatokan pada wali nasab hal ini menjadi dilema bagi pengurus KUA sehingga demi nama baik atau *Tinepo*, maka Kepala KUA menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada bapaknya dan akhirnya perwalian dilakukan oleh Kepala KUA dengan tidak menyebutkan wali hakim.

Suleman Adadau selaku tokoh agama yang juga Ketua Nahdatul Ulama Bone Bolango menyampaikan bahwa:

“Membicarakan tentang anak luar nikah atau anak zina adalah hal yang sangat tabu dan juga merupakan hal sangat dihindari dalam setiap pembahasannya dan ini dianggap sebagai membuka aib yang tertutup, olehnya hal ini tidak muncul kepermukaan, akan tetapi karena sering tidak diungkapkan maka semakin membuat permasalahan dalam penanganannya tidak jelas termasuk didalamnya bagaimana perwalian anak di luar nikah. Minimnya pemahaman akan agama maka harus ada forum bersama antara pemangku adat, pemerintah dalam hal ini Kepala Urusan Agama atau tokoh agama yang membahas permasalahan perwalian untuk anak di luar nikah. Supaya ke depan jelas penanganan baik dalam adat maupun dalam pemerintahan. Setiap pernikahan yang terputus nasab maka perwaliannya adalah wali hakim demikian pula perwalian bagi anak diluar nikah.¹⁸

Tokoh Perempuan Bone Bolango yang juga Ketua Aisyah yang juga ketua Badan Kependudukan Keluarga Berencana Bone Bolango Hj. Meri S. Ngaju menyampaikan:

¹⁸Suleman Adadau, Tokoh Agama/Ketua PC Nahdatul Ulama Kabupaten Bone Bolango, *Wawancara*, tanggal 17 November 2020.

“Perwalian anak diluar nikah artinya perwalian tersebut terputus nasabnya maka nasabnya jatuh sama ibunya, karena itu bila anaknya perempuan dan akan menikah perwalian menjadi wali hakim.”¹⁹

Tokoh agama yang juga merupakan Qodhi Bone Bolango, Helmi Podungge menyampaikan:

“Perwalian anak yang akan menikah itu berlaku pada nasab keluarga bapaknya, secara adat gorontalo yang menganut falsafah *adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah*, maka semestinya ini menjadikan hukum dalam penerapan adat. Kalau di masa kerajaan adanya hukuman bagi mereka yang melanggar, akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ini disebabkan karena adanya hukum nasional yang mengaturnya, maka hukum adat sudah tidak diterapkan, semestinya dengan berlakunya hukum adat dimasyarakat akan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya.”²⁰

Imran Gaib selaku tokoh agama dan juga Imam Masjid Besar Al Haq Bone Bolango berpendapat:

“Perwalian anak di luar nikah secara adat mestinya tidak ada penisbatan pada anak di luar nikah dengan anak zina atau anak haram, karena ini menjadi beban si anak yang tidak mengetahui kesalahan orang tuanya. Hukum adat, hukum Islam, Pengadilan Agama dan Majelis Ulama harus duduk bersama untuk memberikan satu perlakuan yang sama untuk perwalian anak di luar nikah, terutama yang di Bone Bolango yang merupakan daerah adat atau dikenal dengan sebutan *Adati Tiyombu* (sumber adat di Gorontalo). Sehingga harapan kedepan hukum adat dan hukum Islam di Bone Bolango dalam perlakuan terhadap perwalian anak diluar nikah mempunyai sikap yang jelas.”²¹

Lisbet Ahmad, seorang ibu rumah tangga yang menikahkan anaknya mengatakan:

“Perwalian bagi anak karena kewajiban agama dan keharusan kedua orang tua untuk menikahkan anaknya karena itu merupakan ayah biologis dari anaknya

¹⁹Hj. Meri S. Ngadju, Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango, *Wawancara*, tanggal 23 Januari 2021.

²⁰Helmi Podungge, Qodhi Bone Bolango, *Wawancara*, 17 April 2021.

²¹Imran Gaib, Imam Masjid Besar Al Haq Bone Bolango, *Wawancara*, 17 April 2021.

dan keluarga mengakui. Adat di Bone Bolango memang mengaturnya demikian.”²²

Hengki Kaharu dan Nurmila Saleh yang merupakan pasangan pengantin mengatakan bahwa perwalian bagi pasangan nikah dipahami karena itu sebagai kewajiban orang tua dan itu sudah adat di Bone Bolango.²³ Juga Yusuf yang hanya memahami bahwa pemberian wali nikah mestinya orang tua sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Bone Bolango pada umumnya.²⁴

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diketahui fenomena perwalian bagi anak di luar nikah yang terjadi di Bone Bolango menurut hukum adat terdapat 2 pendapat yang sering menjadi acuan pelaksanaan perwalian. Pendapat pertama bahwa apabila ibu dari anak dinikahi di saat masih dalam kandungan anaknya meskipun hanya sedetik kelahiran setelah akad nikah, maka bapak biologisnya berhak untuk menjadi wali dan juga anak tersebut berhak akan nasab dan waris dari ayah biologisnya, hal ini karena adanya pandangan dalam adat tentang *tinepo* (kebijaksanaan) dan hal ini demi menyelamatkan nama keluarga dari aib dan juga menjaga agar anak tidak mengalami tekanan psikologis; Pendapat kedua, apabila anak sudah lahir lebih dulu, maka perwalian akan menjadi wali hakim.

Tinepo atau penghargaan atau kebijaksanaan yang terjadi pada masyarakat Bone Bolango perlu ditinjau kembali peletakan dan pemaknaanya. *Tinepo* atau kebijaksanaan yang terjadi di masyarakat yang sering digunakan pada perwalian anak di luar nikah dengan alasan tidak mau membongkar aib yang sudah berlalu tidak semestinya berlaku pada perwalian anak karena akan berakibat pada batalnya suatu pernikahan, agama memberikan pelaksanaan pada hal-hal yang bisa dilaksanakan akan tetapi memberikan status wajib untuk meninggalkan larangan, perwalian anak oleh ayah biologis termasuk pada larangan yang harus ditinggalkan karena dilarang dalam agama yang berakibat pada gugurnya suatu pernikahan.

²²Lisbet Ahmad, Orang Tua Pengantin, *Wawancara*, 21 April 2021.

²³Hengki Kamaru dan Nurmila Saleh, Pasangan Pengantin, *Wawancara*, 21 April 2021.

²⁴Yusuf, *Wawancara*, 22 April 2021.

C. Perwalian Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Bone Bolango

Perwalian bagi anak di luar nikah semestinya menjadi wali hakim, adanya beberapa pandangan dan dibolehkannya perwalian oleh ayah biologis ini akan berakibat pada batalnya akad nikah tersebut karena yang semestinya menjadi wali bagi anak luar nikah adalah sultan atau Kantor Urusan Agama yang merupakan perpanjangan tangan kekuasaan dari pemerintah yang dalam hal ini di Indonesia adalah presiden. Dalam agama Islam bahwa status seorang wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahi sampai selesai pada masa nifasnya, maka secara otomatis anak dalam kandungan termasuk pada anak di luar nikah dikarenakan melangkahi *ijab qabul*, status resminya suami istri adalah setelah *ijab qabul*, bila sebelum pernikahan terjadi kehamilan, secara otomatis anak termasuk pada anak di luar nikah maka status perwalian jatuh pada wali hakim.

Jumhur ulama berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Sebagai dasar yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 232: *lā nikāha illa biwalyyyin*, yang terjemahnya “maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”²⁵ Ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikan. Selain itu suatu perkawinan tidak dipandang sah, kecuali ada wali. Hal ini dinyatakan dalam hadis yang artinya: “Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibn Majah dan Daruquthnī).”²⁶

Menelaah hadis di atas janganlah dipahami bahwa seorang wanita boleh mengawini dirinya bila telah mendapat izin dari walinya, karena wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila telah mendapat izin dari walinya, namun oleh beberapa sebab (tempat tinggal jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali itu tidak dapat secara langsung menikahkannya, maka hakimlah (penghulu) yang

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jil. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

²⁶Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 131-34.

menjadi walinya. Menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa perwalian bagi anak di luar nikah adalah wali hakim. Hal ini karena terputusnya nasab dari bapak biologis yang berimplikasi pada putusnya nasab, tanggungan, waris dan perwalian. Sedangkan menurut jumbuh ulama bahwa perwalian untuk anak di luar nikah adalah wali hakim.

Masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Kabupaten Bone Bolango perlu diberikan pencerahan dan pengetahuan tentang menjaga nasab keluarga atau nasab keturunan, sehingga memandang sesuatu yang bertentangan dengan agama adalah perbuatan yang batil (QS al-Isra/: 85). Ayat ini memberikan pengertian bahwa sesuatu perbuatan yang batil atau terlarangan akan memberikan akibat yang tidak diridhai oleh Allah swt., hal ini seperti halnya memberikan perwalian buat anak di luar nikah oleh ayah biologis memberikan pemaknaan bawah pernikahan anak tersebut batal, dan akibat dari perbuatan yang batal maka akan berakibat pada tindak pernikahan zina, halal dalam pandangan masyarakat akan tetapi terlarang dan dosa di hadapan Allah swt. Olehnya sebagai pemangku adat yang mengakui bahwa setiap pelaksanaan adat yang bersendikan syara dan syara bersendikan Kitabullah, bahwa segala tindakan adat bersumber dari agama maka perlu untuk pengkajian yang dalam terhadap perilaku perwalian untuk anak di luar nikah. Jangan karena menutupi sebuah aib kemudian memberikan kelonggaran yang berakibat pada batalnya sebuah pernikahan.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah sebagaimana pendapat mazhab Hanafi.²⁷ Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab. Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan

²⁷Wahbah al-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7 (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 676.

setelah adanya akad perkawinan.²⁸ Sedangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili, bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i, atau (anak tersebut) buah dari hubungan yang diharamkan.²⁹

Meskipun terjadi pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di Timur dan Barat, serta melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut tetap terhadap lelaki tersebut, meskipun tidak didapati, hakekatnya yaitu adanya persetubuhan, namun nampak sebabnya dengan adanya pernikahan.³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan nasab ialah hubungan kekerabatan secara umum.³¹ Kata ini ganti dari pengertian 'anak sah' yang tidak terdapat dalam literatur hukum. Anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan dan melahirkan tanpa melihat cara perempuan itu hamil, baik dalam pernikahan atau dalam perzinahan.³²

Persoalan nasab dianggap penting dalam Islam karena padanya terletak beberapa hubungan hukum, di antaranya hak warisan, hak perwalian dan hubungan *mushaharah*. Oleh karena itu, nasab seorang anak perlu dijelaskan secara pasti. Dasar penetapan nasab anak kepada ayah menurut Islam adalah apa yang diistilahkan dengan *firasy*. Kata *firasy* menurut jumhur ulama adalah perempuan yang berbaring di tempat tidur. Ulama Hanafi memahami kata *firasy* itu untuk suami yang punya hak untuk meniduri perempuan di tempat tidur. Jumhur ulama berpendapat bahwa *firasy* terjadi adanya kemungkinan berlangsung persetubuhan suami istri setelah terjadinya akad nikah. ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi yang melahirkannya secara sah bila anak itu lahir dalam batas waktu paling kurang 6

²⁸Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, terj. Masykur A.B. et.al., *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2007), 269.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan, Jilid 10*, terj. Abdul Hayyic Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40.

³⁰Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāniy, *Bada'i al-Sana'i*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 607.

³¹Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*.

³²Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 198.

bulan dari batas awal menurut yang diperselisihkan, bahkan penetapan sudah merupakan ijma' ulama.³³

Status anak dalam kandungan sebelum terjadinya pernikahan dengan suaminya sudah jelas, yaitu bernasab kepada ibunya dan tidak bernasab kepada laki-laki manapun. Anak yang lahir dari perempuan yang dikawini oleh seseorang saat ia hamil karena zina, tidak mempunyai hubungan hukum dengan laki-laki yang mengawini ibunya.

Menurut para ahli, anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya.³⁴ Oleh karena itu, anak zina tidak bisa mewarisi keduanya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hubungan dengan ayahnya. Perselisihan ulama dalam menetapkan status anak hasil perzinahan itu disebabkan adanya perbedaan dalam mengartikan kata *firasy* yang terdapat dalam hadis yang artinya: Rasulullah saw. bersabda bahwa anak adalah milik orang yang seranjang (setiduran) bagi pezina adalah hukuman rajam (HR. al-Jamaah). Keterangan Imam al-Bukhari disebut bahwa anak hasil zina itu adalah milik ibunya. *Wajh al-istidlal* atau segi penunjukan dalil dari kata *al-firasy* yang tersebut dalam hadis di atas ialah bermakna ibu, sehingga nasab anak hasil perzinahan itu hanya kembali kepada ibunya saja.³⁵ Hadis yang menjelaskan adanya wali dalam pernikahan, yaitu:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي (رواه أحمد ابن حنبل)³⁶

Artinya:

Telah memberitakan kepada kami Abdullah, mengabarkan kepadaku ayahku memberitakan kepada kami Waki' dan Abdurrahman dari Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata, Nabi saw. bersabda: tiada nikah kecuali dengan wali (HR Ahmad ibn Hanbal).

³³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 63.

³⁴Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Al-Ahfi, 2008), 320.

³⁵*Ibid.*, 321.

³⁶Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 394.

Hadis di atas merupakan dalil para ulama untuk menetapkan adanya wali dalam pernikahan. At-Tirmidzi menyatakan bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi saw. seperti Umar bin Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lainnya berpegang pada hadis ini demikian pula juga dengan para fuqaha dari kalangan tabi'in, dimana mereka menyatakan: pernikahan tidak sah tanpa wali. Kamali menyatakan seorang perempuan dewasa dapat mengikatkan pernikahannya sendiri. Di sini teksnya dicirikan dengan zhahir terkait perwalian karena ia merupakan tema sekunder dalam teks, di mana tema utamanya adalah perceraian, sehingga menjadi alasan mengapa hal ini (zhahir) dianggap sebagai bukti yang lebih lemah. Hadis tunggal tersebut di atas yang memiliki makna definitif, autentisitas dan dasar bukti lebih lemah.³⁷

Pada pasal 100 KHI dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁸ Secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah, secara nyata bapak genetik. Sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban diletakkan di pundak pihak ibu, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga pernikahan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga pernikahan.³⁹ Ayah biologis anak yang menikahi ibu anak pada saat kehamilan, usia 5 bulan berhak menjadi wali nikah. Pasal 53 ayat (3) KHI menyatakan dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Itu artinya status pernikahan ayah dan ibu sah serta status anak juga sah. Jadi, status anak hasil zina sama dengan status anak-anak yang lain. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologis sebagai wali.⁴⁰

³⁷Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salman (Jakarta: Naura Books, 2013), 139-40.

³⁸Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 100.

³⁹Herizal, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam," (*Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci 2013-2016*). *Artikel* dalam <http://kerinci.kemenag.go.id>, diakses tanggal 12 April 2021.

⁴⁰KSI Al-Kkhoirat, "Wali Nikah Anak Zina" dalam <https://www.alkhoirat.net/2012/04/wali-nikah-wanita-dari-hasil-perzinahan.html>, diakses tanggal 12 April 2021.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa anak hasil zina menurut KHI dapat dilihat dari persoalan status perwalian anak di luar nikah, dengan melihat dari aspek-aspek yang lain agar terjadinya aturan yang komprehensif. Tentunya dengan analisis yang kompleks dalam menyikapi perbuatan orang tua, anak dan bagaimana pengaruh terhadap masyarakat. Semua bentuk kesalahan, dosa seharusnya dialamatkan kepada kedua orang tua, bukan kepada anak. Pemahaman inilah yang semestinya yang menjadi landasan kebijakan perlindungan hukum dan berpihak terhadap anak di luar nikah di Kabupaten Bone Bolango. Juga praktek anak zina terhadap anak di luar nikah harus diberhentikan, karena membawa dampak pada diri anak.

D. Kesimpulan

Perwalian anak di luar nikah dalam hukum adat di Kabupaten Bone Bolango tidak dibolehkan ayah biologis menjadi wali karena hal ini ditakutkan menjadi bala (*bito*) di masyarakat, akan tetapi dengan adanya kebijaksanaan dalam adat (*tinepo*) dan agar tidak menjadi aib buat keluarga dan agar anak hasil di luar nikah tidak mengalami tekanan psikologis karena perbuatan orang tuanya maka hal ini akan dibolehkan dalam hukum adat di Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi perwalian ayah biologis itu dibolehkan manakala pernikahan (*ijab qabul*) sebelum kelahiran anak tersebut, bila anak sudah lahir setelah *ijab qabul*, maka perwalian jatuh pada wali hakim.

Secara hukum Islam, anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya dan perwalian anak tersebut mengikuti nasab ayahnya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali bagi anaknya. Secara biologis anak di luar nikah tetap anak dari ayahnya, hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Herizal. "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam," (*Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci 2013-2016*). Artikel dalam <http://kerinci.kemenag.go.id>.
- Ishak, Ajub. *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
- Kamali Muhammad Hashim. *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj. Miki Salman. Jakarta: Naura Books, 2013.
- Al-Kasaniy, Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd. *Bada'i al-Sana'i*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- KSI Al-Kkhoirat, "Wali Nikah Anak Zina" dalam <https://www.alkhoirot.net/2012/04/wali-nikah-wanita-dari-hasil-perzinahan.html>
- Mopangga, Tavip, dan Kasim Yahiji, "Prosesi Adat Motolobalango dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Gorontalo)," *As-Syam: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. et.al., *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- _____. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- _____. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*, Jil. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Subhan, Zaitunah *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Al-Ahfi, 2008.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan, Jilid 10*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7. Bairut: Dar al-Fikr, 1984.